

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 218 / PID.B / 2014 / PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG

A. Analisis Putusan Nomor. 218/ PID.B/ 2014 / PN. JMB Tentang Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menurut Hukum Pidana Islam

Islam sebagai salah satu agama samawi, mempunyai kesamaan persepsi tentang hukuman dalam hukum pidana baik hukuman kisas, takzir, ataupun hudud yang dinamakan hukuman pidana terhadap perilaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang. Dalam konteks Islam eksistensi tentang hukuman pidana sebagai sebuah sangsi hukum diilustrasikan oleh al-Qur'an, al-hadis, ijmak, kiyas dan pertentangan dalil.

Berdasarkan prinsip fikih jinayah bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang harus disesuaikan dengan keadilan menurut petunjuk Allah swt. Oleh karena itu, dalam menentukan hukum, yang pertama harus didasarkan kepada keimanan wahyu Allah swt yaitu al-Qur'an kedua hadits Nabi, ketiga ijmak, keempat kiyas untuk memberikan kemaslahatan bersama di dunia maupun di akhirat.

- b. Suruhan dan hasutan: menyuruh atau menghasut adalah membujuk orang lain untuk melakukan suatu jarimah dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dilakukannya jarimah itu. Bujukan atau hasutan terhadap orang lain untuk melakukan suatu jarimah merupakan suatu maksiat yang sudah bisa dijatuhi hukuman.
- c. Memberi bantuan: orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan suatu jarimah dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan sebelumnya. Seperti mengamati-ngamati jalan untuk memudahkan [pencurian bagi orang lain.

Para fukoha membedakan antara pelaku langsung (*mubāshir*) dengan pemberi bantuan (*al mu'in*). Pelaku langsung (*mubāshir*) adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan pemberi bantuan adalah orang yang tidak berbuat atau mencoba berbuat, melainkan hanya menolong pembuat langsung dengan perbuatan-perbuatan yang pada lahirnya tidak ada sangkutpautnya dengan perbuatan yang dilarang tersebut dan juga tidak dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dari perbuatan yang dilarang tersebut.

Jadi, masalah hukuman pelaku tidak langsung menurut sariat Islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan kisas hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas

